

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber penerimaan Negara yang paling besar berasal dari penerimaan pajak. Pajak memiliki peran penting di sebuah Negara terkhususnya di Indonesia, karena merupakan salah satu penopang pendapatan nasional yaitu dengan menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara pada beberapa tahun terakhir (www.pajak.go.id). Pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat merupakan sumber penerimaan negara dalam APBN, sedangkan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah merupakan sumber pendapatan daerah di dalam APBD.

Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan Negara untuk mengatasi masalah sosial, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara merata. Menurut (Mardiasmo, 2019), pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pada tingkat pemerintah daerah terdapat dua jenis pajak yaitu pajak tingkat provinsi dan pajak tingkat kabupaten/kota. Salah satu penerimaan pajak pada tingkat provinsi yaitu pajak kendaraan bermotor.

Badan Pusat Statistik Kota Batam mencatat jumlah kendaraan bermotor di Kota Batam dari tahun 2019 ke 2021, terdapat peningkatan 9.7 persen untuk

jumlah mobil. Kenaikan 3,3 persen untuk jumlah bus dan penurunan 7,45 persen untuk jumlah sepeda motor (<https://sijori.id>). Perkembangan jumlah kendaraan bermotor yang meningkat tentunya seiring dengan jumlah wajib pajak kendaraan bermotor yang meningkat setiap tahunnya. Hal ini tentu akan memberikan dampak positif bagi pemerintah daerah, karena dengan semakin tingginya tingkat kepemilikan dan pengguna kendaraan bermotor, maka diharapkan pajak yang diterima daerah pun juga semakin meningkat. Adanya peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor di Batam tentu seiring dengan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Namun pada kenyataannya masih banyak wajib pajak yang tidak patuh dalam memenuhi kewajibannya. Hal sejalan dengan pendapat (Bahri, dkk., 2018) menyatakan saat ini sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah *system self assessment*, dimana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, sedangkan petugas pajak hanya bersifat mengawasi saja. *Self assessment* sistem ini menitik beratkan pada kesadaran wajib pajak oleh sebab itu kepatuhan wajib pajak menjadi hal utama. Hal ini berarti, berhasil atau tidaknya sistem ini sangat dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak yang bersifat sukarela dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor peran kepatuhan wajib pajak amat memberi pengaruh, maka pengertian dari kepatuhan wajib pajak kendaraan ialah sesuatu keadaan WP dalam memenuhi kewajibannya terhadap membayar pajak (Bintary, 2020). Dalam meningkatkan kepatuhan WP

terdapat beberapa faktor yaitu kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, sanksi perpajakan, pemanfaatan teknologi dan juga pengetahuan perpajakan.

Pengetahuan perpajakan sebagai faktor amat sangat penting bagi wajib pajak dalam melaksanakan suatu hal, termasuk dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Pengetahuan perpajakan ialah sesuatu yang harus diketahui, kepandaian serta apapun yang diketahui berkaitan dengan segala hal yang berhubungan mengenai perpajakan (Ablessy. et.al, 2020). Dalam meningkatkan kepatuhan pajak, maka seorang wajib pajak perlu sadar akan kewajibannya dalam membayar pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, diharapkan pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan (Astana dan Merkusiwati, 2017).

Sosialisasi merupakan hal yang tidak terpisahkan dalam upaya peningkatan jumlah pemahaman tentang wajib pajak. Salah satu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah sosialisasi perpajakan. Sosialisasi pajak adalah upaya dan proses memberikan informasi perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, ketrampilan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (www.pajak.go.id). Sosialisasi yang kurang dapat membuat wajib pajak yang masih awam terhadap pajak maupun Amnesti Pajak menjadi kurang paham dengan perpajakan dan kurang mengetahui manfaat sebenarnya dari membayar pajak. Proses kegiatan sosialisasi yang dilakukan dirjen pajak kepada wajib pajak dapat menambah pemahaman pajak dan mengerti pentingnya peran pajak untuk pembangunan suatu negara (Andriani dan

Herianti, 2017). Kegiatan Sosialisasi perpajakan dapat dilakukan melalui media elektronik dan media cetak.

Selanjutnya dalam upaya mengoptimalkan tingkat kepatuhan agar lebih memudahkan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya, Korlantas Polri beserta instansi terkait melakukan inovasi sistem baru dalam membayarkan pajak. Layanan e-Samsat merupakan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang dilakukan melalui *e-Banking* atau ATM Bank yang telah ditentukan. Dengan adanya layanan tersebut dapat memudahkan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya tanpa harus kembali ke daerah asal untuk mengurus pajak kendaraan tersebut.

e-Samsat dominan bekerja sama dengan Bank Pemerintah, sehingga menjadikan fasilitas ini kurang fleksibel, serta kurangnya sosialisasi fasilitas ini kepada masyarakat luas. Sehingga, kualitas publikasi fasilitas e-Samsat kepada masyarakat sangat dibutuhkan demi mengangkat fasilitas ini agar dapat lebih bersaing dengan fasilitas lainnya yang dimiliki Kantor Bersama SAMSAT dalam meningkatkan Penerimaan kas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) (Fatchurrozi, 2018).

Kesadaran wajib pajak yaitu itikad baik atau suatu niatan yang baik sesuai hati nurani yang tulus dan ikhlas dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Kesadaran wajib pajak merupakan faktor yang penting dalam membayar pajak yang berguna untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Supadmi,2017). Pentingnya kesadaran wajib pajak tentang pajak tentunya diharapkan untuk

melunasi pajaknya sehingga akan memberikan peningkatan bagi pajak daerah. Namun rendahnya kesadaran wajib pajak dikarenakan kurangnya pengetahuan/informasi tentang peranan pajak serta manfaat pajak dalam pembangunan dan juga terdapat pendapat masyarakat yang tidak merasakan adanya timbal balik dari pajak yang mereka lunaskan, hal ini bisa diketahui dari prasarana dan sarana yang belum juga merata.

Besarnya jumlah kendaraan bermotor sangatlah berpengaruh dengan besarnya penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Batam. Berikut tabel jumlah kendaraan bermotor dan penerimaan pajak kendaraan bermotor di kota Batam adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Kendaraan Bermotor (PKB) Dan Penerimaan PKB Tahun 2017-2021.

No.	Tahun	Unit Kendaraan Bermotor	Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
1.	2017	412.857	277.030.335.425
2.	2018	475.068	323.271.522.231
3.	2019	528.508	316.452.818.381
4.	2020	562.759	294.027.541.126
5.	2021	606.853	354.593.568.978

Berlandaskan tabel 1.1 banyaknya kendaraan bermotor pada tahun 2017-2021 terus mengalami peningkatan, namun tidak dengan penerimaan pajak yang tidak konsisten mengalami kenaikan penerimaan pajak kendaraan bermotor, penurunan ini disebabkan tingkat kepatuhan yang masih sangat rendah dan juga pada saat wabah covid-19 melanda provinsi kepulauan riau ini sangat memberi dampak pada kehidupan sosial serta perekonomian masyarakat.

Dari latar belakang masalah diatas maka peneliti berniat untuk meneliti kepatuhan wajib pajak bermotor dengan judul: **Analisis Faktor Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Batam.** Agar melihat seberapa besar pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan penerapan E-Samsat.

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Kurangnya kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota batam
2. Minimnya pengetahuan perpajakan dalam hal fungsi dan peranan pajak.
3. Minimnya penerapan E-Samsat, untuk memudahkan para wajib pajak
4. Minimnya sosialisasi perpajakan dalam upaya menumbuhkan kepatuhan wajib oajak
5. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Batam.

1.3 Batasan Masalah

Agar permasalahan utama yang diteliti dan dibahas dapat mencapai sasaran yang diinginkan, maka batasan persoalan yang ditetapkan penulis adalah:

1. Faktor faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota batam, diukur dengan variabel: pengetahuan wajib pajak, sosialisasi perpajakan, e-samsat dan kesadaran wajib pajak.

2. Objek penelitian merupakan masyarakat kota Batam yang menggunakan kendaraan bermotor dan terdaftar di Samsat Kota Batam.
3. Peneliti hanya meneliti kendaraan bermotor yang tercatat di Samsat Kota Batam.

1.4 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah pengetahuan mengenai perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak?
2. Apakah Sosialisasi mengenai Perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak?
3. Apakah Penerapan E- Samsat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak?
4. Apakah Kesadaran Wajib Pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak?
5. Apakah pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, penerapan e-samsat, dan kesadaran membayar pajak bersama-sama mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tujuan yang akan dicapai pada penelitian ini yaitu:

1. Untuk Mengetahui apakah pengetahuan perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak?

2. Untuk Mengetahui apakah sosialisasi mengenai perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak?
3. Untuk Mengetahui Penerapan E-Samsat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak?
4. Untuk mengetahui Kesadaran Wajib Pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak?
5. Untuk mengetahui pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, penerapan e-samsat, dan kesadaran membayar pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak?

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah manfaat teori dan memberikan pemahaman yang baik bagi mahasiswa dan masyarakat dalam penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Untuk BP2RD, harapannya penelitian ini memberi evaluasi dan masukan bagi Samsat Batam Center, dalam memaksimalkan kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak.
2. Untuk wajib pajak, harapannya penelitian ini akan memberi wawasan atau pengetahuan tentang pentingnya pajak serta peraturan pajak berdasarkan UUD RI, maka harapannya wajib pajak akan lebih patuh terhadapnya kewajibanya dalam membayar pajak.